

Kompleksitas *Human Security* dalam Penanganan *Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA)* di Filipina

The Complexity of Human Security in Addressing Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA) in the Philippines

Nindi Tharya Ramadhani¹, Imam Fadhil Nugraha²

^{1,2}Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Hasanuddin, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 10 September 2026
Revised 21 September 2026
Accepted 30 September 2026
Available online 06 October 2026

Keywords

OCSEA, Philippines, ACTIP, Human Security, Governance Gap.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This article explains the phenomenon of Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA) in the Philippines, which has evolved into complex human security crisis amid the rapid growth of the global digital economy. The effectiveness of the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) in addressing digital-based child sexual exploitation remains questionable. Responding to the dynamics of OCSEA in the Philippines, this study aims to evaluate the effectiveness of ACTIP through a human security lens. This study analyzes various secondary sources through a policy evaluation framework using a qualitative approach and a study design dissected across three main dimensions: spatial, actor, and economic. The findings reveal a mismatch between the analog-territorial design of the ACTIP regime and the digital-transnational nature of OCSEA, indicating a significant governance gap. The failure to address domestic spaces where exploitation occurs without physical movement, as well as to anticipate

the transformation of transactions through fintech and cryptocurrency, stems from ACTIP's reliance on the paradigm of border security. From a human security perspective, structural poverty that drives the normalization of exploitation at the family level, coupled with minimal institutional protection, reflects the state's failure to ensure freedom from fear and freedom from want.

ABSTRAK

Studi ini menjelaskan fenomena Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA) di Filipina yang telah berkembang menjadi krisis human security yang kompleks, di tengah pesatnya ekonomi digital global. Efektivitas rezim ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) dalam menangani eksploitasi seksual anak berbasis digital masih dipertanyakan. Dalam menanggapi dinamika OCSEA di Filipina, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas ACTIP melalui lense human security. Penelitian ini melakukan analisis dokumen terhadap berbagai sumber sekunder melalui kerangka evaluasi kebijakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain analisis studi yang dibedah melalui tiga dimensi utama yaitu spasial, aktor, dan ekonomi. Hasil penelitian yang menunjukkan ketidaksinkronan (mismatch) antara desain rezim ACTIP yang bersifat analog-teritorial dengan karakter OCSEA yang digital-transnasional, menunjukkan adanya governance gap yang signifikan. Kegagalan dalam hal menjangkau ruang domestik tempat eksploitasi terjadi tanpa perpindahan fisik serta mengantisipasi transformasi transaksi melalui fintech dan kripto disebabkan oleh ACTIP yang masih bertumpu pada paradigma border security. Dari lensa human security, kemiskinan struktural yang mendorong normalisasi eksploitasi di tingkat keluarga, sementara perlindungan institusional tetap minim mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin freedom from fear dan freedom from want.

PENDAHULUAN

Setiap hari, kekerasan seksual yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) mendominasi berita utama di berbagai platform media. Menurut *World Health Organization* (WHO) kekerasan seksual merujuk pada setiap tindakan yang melibatkan unsur seksual atau tindakan yang ditujukan terhadap seseorang dengan cara menyentuh dan/atau melukai dan/atau merusak martabat korban secara fisik, psikologis, atau sosial (WHO, 2024). Dalam hal ini, kekerasan seksual dan eksploitasi seksual merupakan dua aspek yang

mendominasi. Kekerasan seksual pada dasarnya mencakup hampir semua tindakan atau ancaman berunsur seksual, termasuk yang dilakukan melalui paksaan atau penciptaan tekanan mental atau fisik terhadap korban. Sesuatu dapat langsung dikategorikan sebagai kekerasan seksual ketika melibatkan anak di bawah umur 18 tahun. Sementara itu, eksploitasi seksual merujuk pada manipulasi posisi kekuasaan atau kerentanan sosial korban oleh pelaku untuk kepentingan seksual, terutama melalui pertukaran imbalan, ancaman, penggunaan kekerasan, dan intimidasi terhadap korban (UNHCR, 2026).

Modus yang semakin beragam dan sulit ditangani yang disebabkan oleh perkembangan ruang siber menjadi jalur baru bagi kejahatan seksual seiring dengan berkembangnya teknologi digital yang semakin mempermudah kehidupan manusia (ECPAT International, 2021). Dalam hal ini eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan melalui media digital atau *Online Child Sexual Exploitation and Abuse* (OCSEA) merupakan bentuk yang paling mengkhawatirkan. Praktiknya mencakup produksi dan distribusi *Child Sexual Abuse Material* (CSAM), penyebaran dan paparan konten seksual yang tidak diinginkan, *sextortion* atau pemerasan seksual, hingga *livestreaming* pelecehan atau eksploitasi seksual terhadap anak demi memperoleh keuntungan tertentu (IJM, 2020). OCSEA berbeda dengan kekerasan seksual konvensional karena bersifat transnasional, tersembunyi, dan menyebar secara pesat melalui jaringan digital. Untuk menghindari deteksi, pelaku beroperasi dari lokasi yang berbeda, memanfaatkan anonimitas internet, menggunakan layanan komunikasi serta transaksi keuangan daring. Kondisi ini menempatkan OCSEA sebagai bagian dari kejahatan transnasional terorganisir, yaitu tindakan kriminal bermotif keuntungan yang melibatkan jaringan pelaku di lebih dari satu yurisdiksi (UNODC, 2023). Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan jaringan menghubungkan fasilitator lokal di negara sumber, pelaku dari negara permintaan, serta platform digital dan sistem keuangan daring. Tren global yang terus melonjak menggambarkan besarnya ancaman ini. Pada 2023, ada 275.652 halaman web berisi CSAM yang berhasil teridentifikasi dan ditindaklanjuti (IWF, 2023). Lebih parahnya, sebanyak 92 persen dari halaman tersebut berisi konten yang berisi *self-generated* atau konten yang dibuat sendiri oleh anak yang sering kali terjadi akibat paksaan (Hern, 2024).

Dengan secara konsisten diidentifikasi sebagai salah satu wilayah dengan jumlah kasus OCSEA tertinggi di dunia, Asia tenggara memiliki tingkat kerawanan yang tinggi (Landry, 2026). Filipina berulang kali disebut sebagai sumber utama global dalam praktik eksploitasi seksual anak secara daring (IJM, 2020). Temuan mencatat 20 persen anak berusia 12 hingga 17 tahun yang menggunakan internet di Filipina telah mengalami OCSEA dalam kurun satu tahun terakhir pada 2021, yang menunjukkan seberapa rentan dan seberapa jauh persoalan ini telah berkembang menjadi krisis keamanan individu (UNICEF, 2022, p. 8). Penetrasi internet yang terus meningkat, diperlihatkan oleh jumlah pengguna internet di Filipina yang meraih 98,0 juta individu atau sekitar 83,8 persen dari total populasi nasional pada awal tahun 2025 juga berkontribusi besar (Kemp, 2025). Tingginya angka kemiskinan yang mendorong sebagian anak dijadikan sumber pendapatan oleh keluarganya, kemampuan berbahasa Inggris yang memudahkan komunikasi dengan pelaku dari luar negeri, serta kemudahan akses terhadap layanan keuangan digital, memungkinkan transaksi eksploitasi berjalan tanpa jejak dan sulit dilacak sehingga memperparah situasi ini (IJM, 2020, p. 17; Ramiro et al., 2019, p. 2).

Lahirnya *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* atau *Palermo Protocol* (2000), yang menetapkan ketentuan dasar bagi negara-negara dalam upaya penanganan perdagangan manusia mencerminkan upaya masyarakat internasional dalam membangun kerangka hukum yang lebih menyeluruh. Terlepas dari keefektifitasannya dalam menangani jaringan *human trafficking* konvensional, instrumen ini

dibangun di atas paradigma keamanan negara (*state-security*) yang berfokus pada pengawasan perbatasan fisik, perampasan aset, dan penuntutan melalui sistem peradilan pidana formal. Dengan demikian, muncul keterbatasan ketika harus berhadapan dengan sifat OCSEA yang *borderless*, berlangsung secara digital, dan kerap melibatkan pelaku dari lingkungan domestik korban sendiri. *Trafficking* yang didefinisikan oleh *Palermo Protocol* berpacu pada kerangka perpindahan fisik korban lintas batas, sehingga pada kasus eksploitasi yang terjadi di lingkungan domestik korban sendiri dan difasilitasi melalui platform digital tanpa perpindahan fisik sama sekali belum sepenuhnya termasuk (United Nations, 2000, p. 2).

Pada 21 November 2015, ASEAN mengadopsi *ASEAN Convention against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP) karena menyadari keterbatasan tersebut di tingkat regional. ACTIP menawarkan empat pilar utama, yaitu *Prevention* (pencegahan), *Protection* (perlindungan korban), *Prosecution* (penuntutan pelaku), dan *Cooperation* (kerja sama lintas negara), sebagai instrumen hukum regional yang mengikat secara formal (ASEAN, 2021, p. 1). Dengan mengakui bahwa perdagangan orang bukan semata-mata persoalan hukum pidana, melainkan krisis kemanusiaan yang memerlukan perlindungan komprehensif, ACTIP membawa perubahan dari pendekatan *state-security* yang kaku menuju perspektif yang lebih menyeluruh. Meskipun Filipina tercatat sebagai salah satu negara yang paling patuh dalam mengimplementasikan ACTIP melalui ratifikasi konvensi pada 7 Februari 2017, pengesahan *Republic Act No. 11930* pada tahun 2022, serta pembangunan kapasitas kelembagaan melalui *Inter-Agency Council Against Trafficking* (IACAT) dan *Philippine National Police Anti-Cybercrime Group* (PNP-ACG), masih tersisa pertanyaan besar mengenai sejauh mana pilar-pilar yang dimiliki ACTIP mampu beradaptasi dengan pesatnya transformasi kejahatan seksual di ruang siber. Pertanyaan ini muncul karena krisis OCSEA di negara tersebut justru mengalami kenaikan pesat (PCW, 2022; Sabillo, 2017). Menyoroti keterbatasan instrumen hukum dalam menekan angka eksploitasi, fenomena ini kemudian mendorong perhatian dalam berbagai studi.

Dalam literatur yang berjudul *Online Sexual Exploitation of Children in the Philippines: A Scoping Review*, faktor pendorong utama OCSEA di Filipina adalah kemiskinan dan rendahnya pemahaman risiko (Roche et al., 2023). Ramiro et al. (2019) dalam *Online Child Sexual Exploitation and Abuse: A Community Diagnosis using the Social Norms Theory* juga mendukung penemuan ini dengan memperlihatkan keluarga yang terdorong untuk terlibat dalam eksploitasi anak disebabkan oleh tekanan ekonomi dan norma sosial (Ramiro et al., 2019). Namun, karena belum menyentuh analisis kritis mengenai efektivitas instrumen kebijakan regional dalam merespons kerentanan tersebut, kedua studi ini masih bersifat deskriptif. Di sisi lain, Wirawan dan Novikrisna (2024) dalam *Legal Instrument under the 'ASEAN Way': The Case of ASEAN Convention Against Trafficking in Persons* menggarisbawahi 'ASEAN Way' yang memberikan kelonggaran atau fleksibilitas tinggi sehingga melemahkan implementasi ACTIP di tingkat regional khususnya tentang mekanisme kepatuhan dan penegakan hukum (Wirawan & Novikrisna, 2024). Saat negara memiliki ruang untuk tetap bertahan pada paradigma keamanan tradisional tanpa adanya tekanan kolektif untuk mereformasi yuridiksi digitalnya, fleksibilitas ini menciptakan *sovereignty trap*.

Meskipun masih melihat persoalan tersebut secara terpisah, ketiga penelitian tersebut berkontribusi besar terhadap penelitian ini dalam memetakan pola kerentanan dan hambatan kebijakan regional sambil tetap melihat persoalan tersebut secara parsial. Untuk mengisi celah tersebut, penelitian ini menggabungkan temuan mengenai pendorong sosiologis dan hambatan institusional ke dalam satu analisis yang lebih utuh. Filipina sebagai negara dengan salah satu kerangka hukum anti-OCSEA terkuat di kawasan tetapi memiliki angka eksploitasi yang justru terus meningkat, memperlihatkan adanya *mismatch* struktural yang saling mengunci.

Pasokan korban yang terus meningkat merupakan situasi di luar jangkauan hukum konvensional yang diciptakan oleh *structural vulnerability* atau kondisi ketika kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan norma social menempatkan anak sebagai sumber pendapatan keluarga. Negara gagal menjamin *freedom from want* dan *freedom from fear* sebagai dimensi utama *human security* akibat ketidaksesuaian antara karakter OCSEA yang digital-transnasional dan desain ACTIP yang masih bersifat analog, sehingga memunculkan *governance gap*. Evaluasi mendalam terhadap efektivitas rezim tersebut diperlukan karena strategi penindakan saat ini yang bertumpu pada perbatasan fisik terbukti tidak mampu mengurangi kerentanan manusia di ruang domestik.

Jumlah *IP addresses* di Filipina yang terkait dengan OCSEA meningkat dari 23.000 pada 2014 menjadi 81.000 pada 2017, atau naik sebesar 252 persen dalam tiga tahun pasca-ratifikasi menunjukkan bahwa adopsi konvensi ini tidak menurunkan prevalensi OCSEA (IJM, 2020, p. 45). Di sisi lain, tren ini tetap berlanjut pada fase implementasi, yang terlihat pada kenaikan 138 persen dalam satu tahun, atau 1,3 juta laporan pada 2020 dan menjadi 3,1 juta pada 2021 (Roche et al., 2023, p. 1). Peningkatan penegakan yang tidak menghasilkan penurunan prevalensi menunjukkan kompleksitas kondisi ini. Sehingga, kegagalan ACTIP mencerminkan *mismatch* antara desain rezim ACTIP dan karakteristik struktural OCSEA.

Penelitian ini berangkat dengan pertanyaan tentang mengapa kompleksitas penanganan OCSEA di Filipina tetap tinggi bahkan setelah ratifikasi ACTIP. Adanya *mismatch* desain rezim yang memicu runtuhnya dimensi *human security* menjadi argumen utama dari penelitian ini. Rancangan milik *Palermo Protocol* dalam menangani *trafficking* konvensional dengan mengasumsikan perpindahan fisik korban dan keterlibatan jaringan eksternal diturunkan kepada ACTIP. Namun, mayoritas kasus OCSEA di Filipina justru terjadi dalam lingkungan domestik yang difasilitasi oleh anggota keluarga atau orang kepercayaan dan beroperasi melalui infrastruktur ekonomi digital yang belum terakomodasi dalam rezim yang ada saat ini seperti sistem pembayaran daring, anonimitas platform, dan jaringan komunikasi terenkripsi (Comolli, 2025, p. 2). Dengan demikian, kasus Filipina menunjukkan bahwa penilaian perlindungan anak dari OCSEA melibatkan lebih dari sekadar menganalisis ratifikasi dan kelengkapan regulasi. Seseorang juga harus menilai kemampuan rezim anti-perdagangan manusia untuk merespons kerentanan struktural dan ekonomi digital yang berkembang. Tantangan ini membutuhkan pergeseran dari sistem *state-security* menuju sistem perlindungan yang adaptif terhadap realitas digital dan mengutamakan *human security*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*qualitative case study*) untuk menganalisis fenomena OCSEA di Filipina. Christopher Lamont (2015) menentukan penelitian kualitatif sebagai proses pengumpulan data penelitian dan analisisnya tanpa menggunakan data yang disajikan secara numerik (Lamont, 2015, pp. 77–78). Mengingat Filipina memiliki regulasi anti-OCSEA paling progresif di kawasan namun tetap menjadi episentrum eksploitasi, studi kasus Filipina dalam penelitian ini berfungsi sebagai unit analisis utama untuk menguji efektivitas ACTIP. Analisis dokumen (*document analysis*) juga digunakan sebagai teknik pengumpulan data penelitian, dengan memanfaatkan sumber analitis sekunder (*secondary analytical sources*) yang mencakup dokumen hukum dan kebijakan seperti *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons* (ACTIP), laporan evaluasi dari organisasi internasional (IJM, UNICEF, dan ASEAN-ACT), data statistik dari *Philippine Statistics Authority* (PSA), serta artikel jurnal yang memberikan data empiris mengenai pola OCSEA di Filipina dan yang relevan

mengenai isu keamanan manusia. Di samping itu, peneliti menerapkan triangulasi untuk menjaga validitas studi.

Untuk membedah ketidaksinkronan antara desain regulasi ACTIP dengan realitas operasional OCSEA di Filipina, analisis data dilakukan dengan menerapkan kerangka evaluasi kebijakan (*policy evaluation framework*) guna mengidentifikasi kesenjangan kebijakan (*policy gap*). Hal ini dianalisis melalui tiga dimensi utama yaitu dimensi spasial yang menilai efektivitas kontrol perbatasan fisik terhadap kejahatan digital yang bersifat *borderless*, dimensi aktor yang mengevaluasi asumsi subjek hukum dalam ACTIP dibandingkan dengan profil pelaku aktual yang berasal dari lingkungan domestik, serta dimensi ekonomi yang menganalisis model investigasi keuangan konvensional terhadap transformasi ekonomi eksploitasi digital.

Dengan fokus pada *freedom from fear* dan *freedom from want*, hasil dari evaluasi tersebut dikategorisasikan berdasarkan perspektif keamanan manusia (*human security*), yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi celah tata kelola (*governance gap*) dan memahami bagaimana ketiadaan kontribusi perlindungan negara pada kerentanan struktural anak di Filipina.

KERANGKA TEORITIK

Peneliti menggunakan konsep *human security* untuk menguraikan sifat OCSEA di Filipina dengan pemahaman bahwa fenomena OCSEA tidak dapat ditangkap dalam batas-batas model keamanan negara tradisional. Dari sudut pandang keamanan manusia, objek yang layak mendapatkan perlindungan keamanan adalah individu, khususnya anak-anak. Kerangka ini mengacu pada Barry Buzan dalam bukunya tahun 1983, *People, States and Fear*. Menurutnya, gagasan keamanan terikat pada kekhawatiran mendasar, yaitu, keamanan untuk siapa. Buzan menunjuk bahwa orang dan masyarakat adalah kelompok yang menderita dari konsekuensi ancaman-ancaman tersebut, tetapi sering diabaikan dalam kebijakan yang menegakkan negara dan kedaulatannya (Buzan, 1983, p. 30). Seringnya, ancaman yang ditimbulkan negara terhadap keamanan individu dalam negara jauh lebih penting daripada perlindungan yang diberikan negara kepada warga negaranya (Buzan, 1983, p. 24).

Buzan juga memperluas pemahaman tentang ancaman keamanan di luar dimensi militer. Dia mengkategorikan ancaman sebagai ancaman militer, politik, ekonomi, sosial, dan ekologi (Buzan, 1983, p. 75). Perluasan dimensi ancaman berdampak terhadap bagaimana negara dan tatanan internasional mengatasi tantangan zaman mereka. Mengenai OCSEA, ancaman utama bersifat sosial dan ekonomi, termasuk kemiskinan struktural, ketidaksetaraan dalam hubungan kekuasaan yang ada antara pelaku dan korban, serta lingkungan keluarga yang menjadi ruang di mana eksploitasi dilakukan dengan impunitas relatif. Dalam sudut pandang ini, teori Buzan juga memberikan kontribusi yang tak ternilai dalam memahami kendala struktural yang gagal mengatasi penyebab utama OCSEA di Filipina, yang membuat anak-anak dan individu lain menjadi sangat rentan.

Gagasan *human security* yang berdasarkan pada ide-ide Buzan dan kerangka kerja UNDP berfokus pada dua aspek utama, yaitu *freedom from fear* dan *freedom from want* (UNDP, 1994, p. 24). Kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*) menunjukkan tidak adanya ancaman kekerasan langsung dan fisik terhadap individu, sedangkan kebebasan dari keinginan (*freedom from want*) merupakan ketidakadaan kondisi yang mencerminkan kerentanan struktural. Dalam spektrum OCSEA, kebebasan dari keinginan berarti perlindungan terhadap eksploitasi seksual anak. Meskipun dimediasi oleh infrastruktur digital, dampaknya tetap bersifat fisik dan traumatis, sehingga secara langsung mengancam keselamatan serta kesejahteraan individu. Dalam konteks Filipina, OCSEA lahir dari persimpangan kedua kegagalan tersebut, ketika anak-

anak tidak terlindungi dari kekerasan seksual (*freedom from fear*) sekaligus terjebak dalam kondisi struktural yang mendorong eksploitasi (*freedom from want*).

Relevansi kerangka Buzan juga terlihat dalam penjelasannya mengenai hubungan antara negara, masyarakat, dan keamanan. Buzan tidak melihat negara sebagai entitas tunggal, melainkan sebagai konstruksi yang terdiri dari tiga lapisan, yaitu *physical base of the state*, *institutional expression of the state*, dan *idea of the state*, yang bersama-sama membentuk bagaimana keamanan dipahami dan dijalankan (Buzan, 1983, pp. 36–24). Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas sebuah negara dalam menjamin keamanan warganya juga dilihat dari sejauh mana institusi negara benar-benar berfungsi melindungi individu di lapangan. Dalam kasus Filipina, hal ini terlihat jelas ketika *institutional expression* telah terbentuk melalui lembaga seperti *Inter-Agency Council Against Trafficking (IACAT)*, *Philippine National Police Anti-Cybercrime Group (PNP-ACG)*, serta regulasi seperti *Republic Act No. 11930* atau *Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act*. Namun, *idea of the state* sebagai pelindung individu belum sepenuhnya terwujud karena celah struktural seperti kemiskinan, *governance gap*, serta *mismatch* antara desain rezim yang bersifat analog dengan realitas kejahatan digital yang masih mengakar kuat.

Dari konsep *human security* milik Buzan yang dipilih karena kerangka hukum yang ada ternyata belum mampu menjawab kerentanan nyata yang dialami individu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kompleksitas yang terjadi dalam penanganan OCSEA di Filipina. Dalam kerangka *human security*, ukuran keberhasilan penanganan OCSEA tidak hanya diukur dari seberapa banyak pelaku yang berhasil dituntut atau seberapa lengkap regulasi yang telah disahkan, melainkan dari sejauh mana faktor-faktor yang membuat anak-anak rentan terhadap eksploitasi dapat diminimalisasi dan diatasi. Di sisi lain, kerangka ini juga membantu peneliti untuk memahami persoalan secara luas, tidak hanya terbatas pada kerangka rezim *anti-trafficking* konvensional yang berakar pada paradigma *state-security*. Sejalan dengan Buzan yang berpendapat bahwa ancaman terhadap keamanan individu tidak selalu datang dari luar atau aktor eksternal, sama halnya dengan OCSEA di Filipina yang menunjukkan bahwa ancaman terbesar justru banyak muncul dari lingkungan domestik korban, seperti keluarga, kondisi ekonomi rumah tangga, serta ekosistem digital yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Situasi ini yang menjadikan OCSEA sebagai tantangan besar dalam *human security* yang melampaui sekadar isu hukum pidana transnasional.

Penelitian ini memosisikan diri dalam perdebatan mengenai efektivitas rezim internasional dengan mengajukan kritik terhadap *territorial regime* yang terjebak dalam *sovereignty trap*. Dalam literatur HI, tulisan ini berkontribusi mengenai keterbatasan rezim regional, khususnya ASEAN, dalam menghadapi ancaman non-tradisional yang telah bertransformasi menjadi *digital exploitation economy*. Argumen utama penelitian ini menyatakan bahwa prinsip *non-interference* dalam *ASEAN Way* telah menciptakan impunitas digital di ruang domestik, di mana negara cenderung mengutamakan kedaulatan teritorial (*state-security*) di atas keamanan individu. Di sisi lain, kegagalan ACTIP yang merupakan sebuah inkapasitas institusional dalam merespons de-teritorialisasi kejahatan, menjadi kontribusi teoritis utama penelitian ini. Dengan menggunakan lensa *human security*, penelitian ini menegaskan bahwa kegagalan sistemik dalam menjamin *freedom from fear* dan *freedom from want* bagi individu di tengah ekosistem siber yang asimetris disebabkan oleh kedaulatan digital negara yang telah terkompromi. Disisi lain, *human security* juga digunakan sebagai lensa analitis untuk menilai apakah desain rezim ACTIP beserta implementasinya di Filipina telah menempatkan individu sebagai subjek utama keamanan dan apakah kebijakan yang ada masih terjebak dalam pola *state-centric security* yang menekankan penindakan, pengawasan perbatasan, dan penegakan hukum

formal, sementara kerentanan struktural sebagai sumber dari lahirnya eksploitasi justru belum tertangani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompleksitas Rezim Anti-Trafficking ASEAN dalam Menghadapi Kejahatan Digital

Penting untuk melihat bagaimana kerangka hukum ini dirancang dan dalam konteks apa ia bekerja ketika ingin memahami hubungan antara rezim ACTIP dan fenomena OCSEA di Filipina. ACTIP pada awalnya dibentuk sebagai instrumen hukum regional untuk menangani *trafficking* konvensional yang berlandaskan pemikiran *border security* atau perpindahan fisik korban lintas negara yang disertai ancaman atau paksaan untuk tujuan eksploitasi (ASEAN, 2015). Kasus OCSEA di Filipina yang sepenuhnya berlangsung dalam medium digital bersifat *borderless* menjadikannya berbeda dengan pola *trafficking* konvensional yang menekankan perpindahan fisik korban. Tanpa memerlukan mobilitas korban lintas negara, kondisi tersebut dapat terjadi secara langsung dan *real time*. Logika *border security* dengan karakter kejahatan digital kontemporer yang jauh lebih cair dan terdesentralisasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara desain rezim hukum transnasional (ASEAN, 2025; Liberty Asia, 2017, p. 8). Sehingga, persoalan struktural bisa ditelusuri dari tiga dimensi utama, yaitu spasial, aktor dan ekonomi.

ACTIP yang beroperasi sebagai *spatial regime* dan sangat bergantung pada elemen geografis tradisional dalam mendeteksi tindak pidana, menunjukkan adanya persoalan pada dimensi spasial. *Palermo Protocol* menempatkan unsur “transportasi” dan “perpindahan” sebagai komponen utama dari *human trafficking*, yang kemudian diadopsi oleh ACTIP (UNODC, 2004, p. 42). Lingkup penerapan konvensi ini terbatas pada kejahatan yang bersifat transnasional, sehingga secara tidak langsung menjadikan kontrol perbatasan sebagai titik utama dalam proses intervensi negara dan identifikasi korban, yang ditegaskan oleh pasal 3 ACTIP (ASEAN, 2015, p. 6). Ketidadaan perpindahan manusia yang melewati titik kontrol perbatasan melemahkan indikator *trafficking* konvensional (IJM, 2020, p. 12). Maka dari itu, fungsi perbatasan fisik sebagai instrumen deteksi menjadi kabur karena kejahatan ini tidak meninggalkan jejak imigrasi yang dapat dikenali oleh otoritas keamanan tradisional. Pada akhirnya, rezim ACTIP yang masih bertumpu pada paradigma pengejaran lintas batas secara fisik, sementara OCSEA yang bertransformasi menjadi ekonomi eksploitasi digital yang bersifat spasial dan beroperasi melampaui batas yuridiksi negara, menciptakan kesenjangan fungsional yang mendalam.

Kesenjangan ini berujung pada *governance gap* di mana otoritas perbatasan kehilangan objek pengawasan fisiknya. Temuan bahwa yuridiksi digital sering kali gagal berinteraksi dengan institusi hukum tradisional turut melemahkan kapasitas negara dalam melindungi warga negaranya (Afina et al., 2024, p. 2). Kondisi ini mengakibatkan kedaulatan digital negara terkompromi oleh ruang-ruang domestik yang tidak terjangkau oleh radar hukum konvensional. Dengan membiarkan aliran eksploitasi mengalir lancar di bawah narasi pengawasan teritorial, ACTIP gagal menyediakan protokol deteksi digital yang komprehensif.

Dimensi kedua yang menjadi masalah struktural adalah aktor atau pelaku kejahatan, di mana identitas pelaku kejahatan OCSEA secara radikal berbeda dari subjek hukum yang diimajinasikan oleh ACTIP. Adanya struktur hierarki yang jelas antara *recruiters*, *transporters*, dan *exploiters* menunjukkan ACTIP dirancang dengan asumsi bahwa *trafficking* dilakukan oleh jaringan kriminal terorganisir (*organized crime networks*) (ASEAN, 2015). Dari 285 kasus yang diteliti pada tahun 2020, 41 persen fasilitator adalah orang tua kandung korban, dan 42 persen adalah kerabat dekat yang menunjukkan bahwa mayoritas pelaku tidak berasal dari jaringan kriminal eksternal, melainkan dari lingkungan domestik korban (IJM, 2020). Relasi antara keluarga yang terdesak secara ekonomi dan pelaku dari negara maju, menggeser pemahaman

OCSEA dari model *organized crime* menjadi bentuk transaksi yang lebih sederhana namun kompleks secara sosial (IACAT, 2025; IJM, 2020, p. 11; Roche et al., 2023, p. 1). Akibatnya, pendekatan ACTIP menjadi kurang efektif karena berfokus pada pemutusan jaringan kriminal melalui penangkapan aktor utama. Struktur sosial yang tetap bertahan dan dapat dengan mudah direproduksi oleh anggota keluarga lain demi mempertahankan sumber penghasilan membuat penindakan terhadap satu pelaku tidak serta-merta menghentikan praktik eksploitasi berbasis keluarga (Munns et al., 2024, pp. 1–20). Di saat yang sama, masih banyak pelaku yang belum tersentuh dari sisi permintaan di negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, dan kawasan Eropa (IJM & University of Nottingham, 2023, p. 23). Pelacakan dan penindakan terhadap pelaku lintas negara menjadi sulit dilakukan karena keterbatasan ACTIP dalam menyediakan mekanisme koordinasi siber. Dengan demikian, pelaku utama yang berada di luar negeri tetap berada di luar jangkauan yurisdiksi dan mekanisme yang ada karena penegakan hukum berfokus pada fasilitator lokal.

Kewajiban kerja sama antara aparat penegak hukum di kawasan dengan perusahaan teknologi global sebagai pengelola platform digital tidak diatur secara eksplisit dalam ACTIP, sehingga lahir kesenjangan dalam tata kelola kolaboratif, di mana ada kekosongan aturan dalam pelaksanaan *cross-border digital forensics* yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk melacak dan menjerat pelaku di negara maju. Akibatnya, rezim yang ada hanya mampu menjangkau permukaan kasus, tanpa benar-benar membongkar struktur aktor lintas negara secara substantif.

Persoalan ketiga adalah dimensi ekonomi, di mana ACTIP lahir dari model *trafficking* konvensional (ASEAN, 2015). Ekonomi digital yang berbasis pada monetisasi konten, penggunaan layanan remitansi daring, dan transaksi anonim lintas negara, membuktikan bahwa OCSEA beroperasi dalam logika ekonomi yang berkembang. Upah minimum harian pada tahun 2026 di Filipina berkisaran 695 PHP atau setara dengan USD 12, angka ini jauh tertinggal dibandingkan hasil dari satu sesi eksploitasi seksual anak yang dapat menghasilkan hingga sekitar USD 100 bagi fasilitator lokal (Aurén & Kuhlmann, 2015, p. 6; Roche et al., 2023, p. 6; Trading Economics, 2024). OCSEA sebagai “jalan cepat” untuk memperoleh uang dalam konteks kemiskinan struktural disebabkan oleh kesenjangan ekonomi ini (Munns et al., 2023, p. 4).

Dalam situasi di mana pilihan penghidupan sangat terbatas, praktik ini menjadi pilihan yang paling rasional oleh keluarga yang tidak memiliki alternatif mata pencaharian. Ketidakmampuan ACTIP dalam mengantisipasi transformasi pola transaksi dalam kejahatan kontemporer berakar pada pembentukannya yang dilakukan sebelum dominasi platform ekonomi digital. Akibatnya, layanan remitansi, dompet digital seperti GCash, hingga penggunaan *cryptocurrency* belum tercakup, padahal sistem keuangan OCSEA sangat ditopang oleh instrumen-instrumen tersebut (EUROPOL, 2019, p. 33). *Philippine Anti-Money Laundering Council* mencatat bahwa pemicu terbesar laporan transaksi mencurigakan terkait eksploitasi seksual anak secara daring berasal dari pembayaran Amerika Serikat (AMLC, 2023, p. 19). Namun, mekanisme penegakan hukum masih bertumpu pada sistem yang tidak dirancang untuk menangani transaksi digital secara *real-time*. Ketidadaan aturan tentang kewajiban penyedia layanan keuangan untuk melaporkan atau memblokir transaksi mencurigakan terkait OCSEA, serta absennya kerangka khusus untuk menelusuri aliran keuangan digital lintas negara semakin memperparah keterbatasan tersebut. Pelanggan melakukan pembayaran melalui jaringan finansial global, sementara fasilitator lokal di komunitas rentan menerima imbalan melalui platform digital. Ekosistem teknologi seperti layanan *livestream*, *payment gateways*, dan komunikasi terenkripsi yang sama sekali tidak terakomodasi dalam desain ACTIP, memediasi seluruh proses tersebut (Drejer et al., 2024, p. 260). Dengan demikian, OCSEA merupakan manifestasi dari ekonomi digital transnasional yang melahirkan kesenjangan tata kelola finansial. Regulasi ACTIP masih

tertinggal dalam paradigma audit perbankan abad ke-20, sementara kejahatan telah bertransformasi ke arah *financial technology* dan anonimitas kripto. Rezim ini mengalami inkapasitas institusional dalam memutus rantai ekonomi OCSEA yang bersifat *real-time* dan lintas yurisdiksi, yang dibuktikan oleh absennya kewajiban pelaporan bagi penyedia layanan *digital payment* dalam klausul ACTIP.

OCSEA sebagai *Digital Exploitation Economy* di Filipina

Kondisi OCSEA di Filipina merupakan bagian dari ekonomi eksploitasi digital global yang terstruktur dan saling terhubung. Hal ini dipengaruhi oleh sisi permintaan (*demand-side*), sisi penawaran (*supply-side*), proses yang dimediasi oleh platform digital, dan sistem pembayaran daring yang memfasilitasi keseluruhan transaksi.

Pertama, dari sisi permintaan, terdapat pelanggan dari negara maju yang memiliki akses terhadap finansial dan teknologi serta sedang mencari konten seksual yang melibatkan anak melalui platform digital terenkripsi (IJM & University of Nottingham, 2023, p. 23). Kedua, dari sisi penawaran terdapat fasilitator lokal di komunitas miskin Filipina yang menjadikan anak sebagai sumber pendapatan dengan cara mengeksploitasi (Munns et al., 2024, p. 9). Ketiga, interaksi dapat berlangsung secara *real-time* karena proses ini di mediasi oleh platform digital seperti layanan *livestreaming*, aplikasi pesan terenkripsi seperti Telegram, Signal, dan WhatsApp, dan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Viber (UNICEF, 2022, p. 47). Keempat, sistem pembayaran daring seperti layanan remitansi, dompet digital seperti GCash dan PayMaya, *cryptocurrency*, serta transfer uang internasional memungkinkan pembayaran lintas negara berlangsung secara pesat sehingga keseluruhan transaksi dapat terfasilitasi (ICMEC, 2021, p. 2). Fenomena *livestreaming child sexual abuse* sebagai bentuk baru pasar eksploitasi seksual global yang bersifat langsung, berbasis permintaan, dikendalikan oleh pengguna, dan sangat mudah diperluas melalui infrastruktur digital, dilahirkan oleh integrasi keempat komponen tersebut. Tidak hanya karena tingginya penetrasi internet atau pesatnya pertumbuhan ekonomi digital, kombinasi antara konektivitas digital yang tinggi dan kerentanan struktural tersebut menjadikan Filipina berkembang sebagai episentrum praktik.

Dalam konteks ini, yang menjadi titik masuk utama terjadinya eksploitasi dalam keluarga di Filipina adalah kemiskinan struktural. Tidak bersekolah dengan alasan keharusan bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, pernikahan dini, serta ketidakmampuan membiayai pendidikan, merupakan suara 1 dari 5 anak dan remaja usia 5-24 tahun di Filipina (PSA, 2023). Pilihan untuk mengeksploitasi anak dipandang sebagai hal yang “rasional” oleh fasilitator, terlebih jika mempertimbangkan bayaran yang tinggi dalam satu kali produksi CSAM. Namun, proses normalisasi di tingkat komunitas juga memperkuat praktik OCSEA, tidak semata didorong karena tekanan ekonomi individu. Data dari dua *hotspot communities* di Metro Manila menunjukkan bahwa anggota komunitas mempelajari “keuntungan finansial” dari aktivitas tersebut melalui interaksi dengan tetangga, kerabat, dan teman (Ramiro et al., 2019, pp. 7–9). Praktik ini tidak lagi dipahami sebagai bentuk kekerasan, melainkan sebagai pekerjaan dan perlahan mengalami normalisasi sebagai strategi ekonomi di komunitas dengan keterbatasan peluang mata pencaharian. Sehingga, lahirnya lingkungan yang permisif di mana anak-anak semakin terekspos pada berbagai bentuk risiko digital, disebabkan oleh normalisasi tersebut.

Ketiadaan perlindungan digital yang memadai membuat anak-anak di Filipina menghadapi ancaman, seperti *grooming* melalui pemberian uang, hadiah untuk memperoleh akses seksual, serta *sextortion* melalui ancaman dan pemerasan. Kerentanan ini juga diperbesar oleh ketiadaan *antivirus protection*, kontrol orang tua, dan literasi digital (UNICEF, 2022, p. 29). Akibatnya, ada dampak trauma yang tidak hanya bersifat sesaat, tetapi berulang dan berkelanjutan. Hal ini diperparah oleh paparan eksploitasi yang terus-menerus, pelanggaran

terhadap ruang intim, serta *revictimization* melalui penyebaran ulang konten tanpa persetujuan. Perasaan yang muncul dari dampak psikologis dari OCSEA seperti kecemasan, depresi, dorongan bunuh diri, perasaan bersalah, rasa malu, serta kerusakan dalam relasi interpersonal, berpotensi menjadi kronis ketika ada keterbatasan terhadap akses layanan kesehatan mental (Schmidt et al., 2025, p. 2; UNICEF, 2022, pp. 93–94).

Dengan demikian, praktik eksploitasi dapat terus berlangsung melalui keempat kombinasi yang menciptakan kondisi impunitas struktural. Melalui pertemuan berbagai faktor struktural, yaitu tingginya permintaan global, kerentanan lokal, lemahnya perlindungan institusional, anonimitas yang difasilitasi platform digital, serta ketiadaan sistem respons berbasis pemulihan trauma berkontribusi pada posisi Filipina sebagai episentrum OCSEA.

OCSEA sebagai krisis *Human Security*

Berdasarkan kerangka *Human Security*, OCSEA di Filipina mencerminkan kegagalan fundamental dalam menjamin keamanan individu. Kondisi ini dapat dilihat dari dua dimensi utama yang runtuh, yaitu *freedom from fear* dan *freedom from want* (Buzan, 1983).

Lanskap ancaman permisif diciptakan oleh penegakan hukum siber yang terhambat oleh keterbatasan jumlah investigator terspesialisasi, khususnya ketimpangan antara kapasitas operasional aparat dengan populasi lebih dari 110 juta jiwa serta distribusi personel yang masih terpusat di wilayah ibu kota (IJM, 2020, p. 40; Worldometer, 2025). Kondisi saat negara belum mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap individu dari ancaman kekerasan menjadi bukti dari kegagalan pada dimensi *freedom from fear*. Ancaman keberlanjutan, *grooming*, dan *sextortion* dari distribusi CSAM yang tidak pernah sepenuhnya bisa dihapus merupakan risiko yang dihadapi oleh korban. CSAM yang disirkulasikan tanpa henti dan terus beredar, membuat 67 persen penyintas merasakan dampak dari penyebaran konten tersebut lebih berat dibandingkan tindakan kekerasan awal (C3P, 2017, p. 29).

Fungsi keluarga yang tergeser dari pelindung menjadi unit ekonomi yang mengeksploitasi anak demi kelangsungan hidup merupakan dampak dari kemiskinan struktural dalam dimensi *freedom from want*. Anak-anak telah lama terintegrasi dalam pasar tenaga kerja informal akibat ketiadaan jaminan sosial yang memadai, hal ini didukung oleh tingginya angka putus sekolah demi bekerja di Filipina. Nilai ekonomi dari satu sesi eksploitasi digital memberikan insentif yang terlalu besar untuk diabaikan oleh keluarga rentan ketika upah sektor formal tidak lagi mampu mengejar kebutuhan dasar. Ketidakseimbangan antara aksesibilitas dan keamanan digital juga memperparah kerentanan ini. Ketiadaan literasi dan proteksi digital menjadikan anak-anak sebagai subjek yang paling terekspos namun paling tidak terlindungi, meskipun penetrasi internet telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat. Proses rekrutmen dan eksploitasi yang berlangsung tanpa adanya intervensi negara disebabkan oleh transformasi teknologi yang berperan sebagai katalisator.

Siklus eksploitasi yang tidak terputus pada akhirnya melanggengkan kondisi tersebut. Kemiskinan akan terus menjebak anak-anak sebagai korban dalam ekosistem OCSEA. Lingkaran setan baru berpotensi terbentuk saat trauma tidak ditangani secara komprehensif. Akibatnya, sebagai strategi bertahan hidup secara ekonomi, para penyintas di masa depan berpotensi bertransformasi menjadi fasilitator bagi generasi berikutnya (Munns et al., 2024, p. 5). Otoritas sebagai *enabler* tidak langsung dari eksploitasi yang terstruktur dan berkelanjutan disebabkan oleh ketiadaan perlindungan nyata dari negara. Kondisi ketika negara tidak mampu atau tidak bersedia menjamin terpenuhinya *freedom from fear* dan *freedom from want* yang menjadi dasar bagi martabat serta keberlangsungan hidup anak-anak di Filipina, mencerminkan kegagalan keamanan manusia (*failure of human security*).

SIMPULAN

Kegagalan sistemik rezim keamanan regional dalam beradaptasi dengan transformasi kejahatan digital termanifestasi dalam fenomena OCSEA. Adanya *mismatch* pada desain ACTIP yang masih berpaku pada paradigma keamanan tradisional ditemukan melalui *policy evaluation framework*. *Governance gap* diciptakan oleh ketidakmampuan rezim dalam menjangkau ruang domestik, mengidentifikasi aktor non-organisasi (keluarga) dan melacak aliran transaksi *financial technology*. Secara garis besar, studi ini memberikan kontribusi pada empat aspek utama. Pertama, kritik terhadap *human security*, di mana negara sering kali gagal menjamin perlindungan individu dari ancaman di ruang domestik dan cenderung terjebak pada penguatan keamanan siber nasional. Kedua, rezim anti-trafficking ASEAN (ACTIP) yang hanya berfokus pada mobilitas fisik korban, memerlukan reformulasi untuk mencakup mekanisme deteksi dini di jalur transmisi data dan platform digital.

Ketiga, untuk memahami kejahatan digital lintas negara berupa ketidakseimbangan antara hukum yang bersifat statis-analog dengan kejahatan yang dinamis-digital, studi ini memvalidasi pentingnya konsep *mismatch governance* sebagai lensa. Terakhir, penegakan hukum harus mampu mengintegrasikan kerja sama dengan perusahaan teknologi global dan instrumen keuangan digital, sehingga studi ini mendesak adanya kebutuhan transisi dari *governance* analog menuju *governance* yang bersifat digital-adaptif. Dalam studi ini, perspektif *human security* menawarkan cara pandang baru terhadap konsep kedaulatan digital (*digital sovereignty*). Kedaulatan sudah harus dipahami sebagai kapasitas negara untuk menjamin hak dan keamanan warganya di ruang digital, tidak lagi sebatas kontrol absolut negara atas wilayah sibernya demi stabilitas politik. Kedaulatan digital yang kaku dan tertutup hanya akan memperpanjang siklus eksploitasi, sebagaimana tercermin dalam kegagalan ACTIP. Oleh karena itu, diperlukan redefinisi batas negara yang lebih fleksibel, di mana perlindungan hukum bergerak mengikuti kecepatan transformasi teknologi demi menjaga martabat manusia sebagai subjek utama keamanan. Hal ini menuntut hadirnya kedaulatan digital yang adaptif serta berorientasi pada keamanan manusia.

REFERENSI

- Afina, Y., Buchser, M., Krasodonski, A., Rowe, J., Sun, N., & Wilkinson, R. (2024). *Towards a global approach to digital platform regulation*. <https://doi.org/10.55317/9781784135935>
- AMLC. (2023). *Online sexual abuse and exploitation of children in the Philippines: An evaluation using STR data*. <https://assets-na.ijm.org/documents/Online-Sexual-Abuse-and-Exploitation-of-Children-in-the-Philippines.pdf>
- ASEAN. (2015). *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)*. <https://www.asean.org/wp-content/uploads/2015/12/ACTIP.pdf>
- ASEAN. (2021). *ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN-Convention-Against-Trafficking-in-Persons-Especially-Women-and-Children-Plan.pdf>
- ASEAN. (2025, November 20). *From promise to progress: 10 years of the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons*. <https://www.aseanact.org/story/actip-turns-10/>
- Aurén, S., & Kuhlmann, D. F. (2015). *Nipa huts with high speed internet: Commercial exploitation of children in the 21st century*. <https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/5424968>
- Buzan, B. (1983). *People, states, and fear: The national security problem in international relations*. Wheatsheaf Books.

- C3P. (2017). *Survivors' survey executive summary 2017*. https://content.c3p.ca/pdfs/C3P_SurvivorsSurveyExecutiveSummary2017_en.pdf
- Comolli, V. (2025). *Organized child sexual exploitation: Addressing motives and response needs in South East Asia*. Global Initiative Against Transnational Organized Crime.
- Drejer, C., Riegler, M. A., Halvorsen, P., Johnson, M. S., & Baugerud, G. A. (2024). Livestreaming technology and online child sexual exploitation and abuse: A scoping review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 25(1), 260–274. <https://doi.org/10.1177/15248380221147564>
- ECPAT International. (2021). *Cybercrimes convention online child sexual exploitation and abuse, including CSAM*.
- Europol. (2019). *Internet organised crime threat assessment*. https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/iocta_2019.pdf
- Hern, A. (2024, January 17). Child sexual abuse: Self-generated imagery found in over 90% of removed webpages. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/technology/2024/jan/17/child-sexual-abuse-self-generated-data-internet-watch-foundation-end-to-end-encryption>
- IACAT. (2025). *What is OSAEC in the Philippines?* <https://captivating.org/2025/02/10/what-is-osaec-in-the-philippines/>
- ICMEC. (2021). *Cryptocurrency and the trade of online child sexual abuse material*. https://cdn.icmec.org/wp-content/uploads/2021/03/Cryptocurrency-and-the-Trade-of-Online-Child-Sexual-Abuse-Material_03.17.21-publish-1.pdf
- IJM. (2020, May 20). *Online sexual exploitation of children in the Philippines: Analysis and recommendations for governments, industry, and civil society*. International Justice Mission. <https://www.ijm.org/studies/full-length-report-online-sexual-exploitation-of-children-in-the-philippines-analysis-and-recommendations-for-governments-industry-and-civil-society>
- IJM & University of Nottingham. (2023). *Estimating the prevalence of trafficking to produce child sexual exploitation material in the Philippines*. https://assets-na.ijm.org/documents/IJM_Scale_of_Harm_2023_Full_Report_5f292593a9.pdf
- IWF. (2023). *Online child sexual abuse reports analysis: IWF 2023 annual report*. Internet Watch Foundation. <https://www.iwf.org.uk/annual-report-2023/trends-and-data/reports-analysis/>
- Kemp, S. (2025, November 5). *Digital 2026: The Philippines*. DataReportal. <https://datareportal.com/reports/digital-2026-philippines>
- Lamont, C. (2015). *Research methods in international relations*. SAGE Publications.
- Landry, G. (2026). ASEAN must do more to protect children from online sexual abuse. *Asia News Network*. <https://asianews.network/asean-must-do-more-to-protect-children-from-online-sexual-abuse/>
- Liberty Asia. (2017, September). *ASEAN & ACTIP: Using a regional legal framework to fight a global crime*. <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2018/01/Using-a-Regional-Legal-Framework-to-Fight-a-Global-Crime-Liberty-Asia-2017.pdf>
- Munns, N., Brennan, M., Byrnes, E., Sheridan, C., Jabar, M., Tarroja, M. C., Collado, Z., Perkins, D., & Holloway, R. (2024). *Facilitation of online sexual abuse and exploitation of children (OSAEC) in the Philippines*. Justice and Care. <https://justiceandcare.org/app/uploads/2024/04/Facilitation-of-Online-Sexual-Abuse-and-Exploitation-of-Children-OSAEC-in-the-Philippines-FR-FINALpdf.pdf>
- Munns, N., Katz-Wisel, G., Brennan, M., Byrnes, E., Jabar, M., Tarroja, M. C., Collado, Z., & Perkins, D. (2023). *Understanding OSAEC tracking in the Philippines: Analysis and recommendations*

- for better detection, deterrence and prevention. Justice and Care. <https://justiceandcare.org/app/uploads/2023/11/Understanding-OSEAC-Trafficking-in-the-Philippines-Interim-Report-October-2023-1.pdf>
- PCW. (2022, May 23). *Republic Act 11930: Anti-online sexual abuse or exploitation of children act and anti-child sexual abuse of exploitation materials act*. Philippine Commission on Women. <https://pcw.gov.ph/republic-act-11930-anti-online-sexual-abuse-or-exploitation-of-children-act-and-anti-child-sexual-abuse-of-exploitation-materials-act/>
- Ramiro, L. S., Martinez, A. B., Tan, J. R. D., Mariano, K., Miranda, G. M. J., & Bautista, G. (2019). Online child sexual exploitation and abuse: A community diagnosis using the social norms theory. *Child Abuse & Neglect*, 96, 104080. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104080>
- Roche, S., Otarra, C., Fell, I., Belle Torres, C., & Rees, S. (2023). Online sexual exploitation of children in the Philippines: A scoping review. *Children and Youth Services Review*, 148, 106861. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.106861>
- Sabillo, K. A. (2017, February). PH ratifies Asean agreement on human trafficking. *INQUIRER.net*. <https://globalnation.inquirer.net/152582/ph-ratifies-asean-agreement-human-trafficking>
- Schmidt, F., Quayle, E., & Bucci, S. (2025). Practitioners' and researchers' perspectives on treatment needs and service provision for online child sexual abuse. *Frontiers in Psychology*, 16. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1602449>
- Trading Economics. (2024). *Philippines daily minimum wages*. <https://tradingeconomics.com/philippines/minimum-wages>
- UNDP. (1994). *Human development report 1994*. Oxford University Press for the United Nations Development Programme.
- UNHCR. (2026). *Defining sexual exploitation and abuse and sexual harassment*. <https://www.unhcr.org/what-we-do/protect-human-rights/tackling-sexual-exploitation-abuse-and-harassment/defining-sexual>
- UNICEF. (2022). *Disrupting harm in the Philippines: Evidence on online child sexual exploitation and abuse*. <https://www.unicef.org/innocenti/media/4186/file/DH-Philippines-Report-2022.pdf>
- United Nations. (2000). *Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children*. <https://www.lastradainternational.org/wp-content/uploads/2020/10/UN-Palermo-Protocol.pdf>
- UNODC. (2004). *United Nations Convention against transnational organized crime and the protocols thereto*.
- UNODC. (2023). *Transnational organized crime: The globalized illegal economy*. United Nations Office on Drugs and Crime. <https://www.unodc.org/toc/en/crimes/organized-crime.html>
- WHO. (2024, March 25). *Violence against women*. World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>
- Wirawan, M., & Novikrisna, D. (2024). Legal instrument under the "ASEAN Way": The case of ASEAN Convention Against Trafficking in Persons. *Indonesian Journal of International Law*, 22(1). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol22.1.1726>
- Worldometer. (2025). *Philippines population*. <https://www.worldometers.info/world-population/philippines-population/>